

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nikah

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz *nikāh* atau *tazwīj*.¹⁵ *Nikāh* artinya perkawinan sedangkan *aqād* adalah perjanjian. Jadi *nikāh* adalah perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.¹⁶

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'āh* dengan sengaja. Artinya, seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan;
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz *nikāh* atau *zaūj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya;

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11

¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, 17.

3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga;
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz *nikāh* atau *tazwīj*. Untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakīnah mawāddah warāhmah* di dunia.

Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui

perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam, bagi yang mempunyai kemampuan.¹⁸

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan *Syafi'iyyah* mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum Perkawinan ada lima macam yaitu Wajib, Sunnah, Haram, Makruh dan Mubah.¹⁹

Dari kelima macam di atas belum dijelaskan secara jelas mengenai wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Maka dari itu sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman Al-Jaziri adalah sebagai berikut:

1. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib.

2. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk Perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk

¹⁸ Zakiah Darajat Dkk, *Ilmu Fiqih*, Cet.Ke-1, (Yogyakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf,1995), 45.

¹⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), 355.

melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

3. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, apabila perkawinan akan menyusahkan istrinya dengan demikian perkawinannya merupakan jembatan baginya untuk berbuat *z olīm*. Islam melarang berbuat *z olīm* kepada siapapun, maka alat untuk berbuat *z olīm* di larangnya juga.

4. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret dalam perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk perkawinan.

5. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi bila tidak kawin tidak akan merasa

khawatir berbuat zina dan tidak merasa khawatir akan menyia-nyiaakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.²⁰

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu membangun keluarga yang *sakīnah mawāddah warāhmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang *shālih shālihāh*. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.²¹

B. Pengertian Tradisi

Tradisi merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang secara historis keberadaannya dan keberlangsungannya bersifat turun-temurun. Tradisi masyarakat dapat berupa adat atau budaya masyarakat setempat. Menurut Koentjaraningrat, bahwa tradisi sama dengan adat istiadat, konsep serta aturan yang mantap dan integrasi kuat dalam sistem budaya di suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam bidang sosial kebudayaan itu. Sedangkan menurut Poerwadarminto, tradisi adalah adat istiadat, kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat, atau penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang terbaik dan benar. Dalam setiap kebudayaan pada masyarakat tentunya mempunyai sebuah tradisi yang sudah dianggap

²⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu Alā Al-Madhahibi Al-Arba'ah*, 15.

²¹ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 40.

sebagai sistem keyakinan dan mempunyai arti penting bagi pelakunya. Tradisi dalam masyarakat mempunyai posisi yang sentral, karena dapat mempengaruhi aspek kehidupan dalam masyarakat. Kemudian sejalan dengan itu, tradisi adalah adat atau kebiasaan yang turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.²²

Sebuah tradisi pada dasarnya merupakan pranata yang dianggap baku oleh masyarakat penduduknya, dengan demikian sebuah tradisi merupakan kerangka acuan norma dalam kehidupan atau perilaku masyarakat, hal ini sulit untuk berubah karena keberadaannya didukung oleh kesadaran bahwa pranata tersebut menyangkut kehormatan, harga diri, jati diri, masyarakat penduduknya. Secara garis besarnya, tradisi sebagai kerangka acuan norma dalam masyarakat disebut pranata.²³

Maka dari itu, masyarakat Jawa sangat berhati-hati dalam memilih calon pendamping hidupnya. Dinilai dari bibit, bebet, dan bobotnya, karena ketika hal itu sangat berhubungan dengan jati diri dan keluarganya. Bibit ialah menentukan menantu dengan memperhitungkan dari segala keturunan jejak atau gadis yang akan dinikahkan, melihat menantu dari fisik. Bobot yaitu berat, penentuan menantu dilihat dari kekayaan atau harta bendanya. Sedangkan bebet

²² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 959.

²³ Abdul Jamil, *Islam Dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 122.

merupakan kriteria bakal menantu ditinjau dari kedudukan sosialnya, misalnya kedudukan orang tersebut berasal dari keluarga priyayi, pengusaha, pedagang, atau bahkan petani.²⁴

Dari penjelasan di atas mengenai tradisi, dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang, dan tradisi merupakan suatu jenis penilaian masyarakat bahwasanya cara-cara yang sudah ada merupakan yang terbaik bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah.

C. Kajian Tentang Urf

'Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut adat, sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

Dilihat sepintas lalu, seakan-akan ada persamaan antara *ijma'* dengan *'urf*, karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Perbedaan ialah pada *ijma'* ada suatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan

²⁴ Moh. Syahrir Ridlwan, *Mitos Perkawinan Adu Wuwung (Studi Kasus Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2016.

hukumnya. Karena itu para mujtahid membahas dan menyatakan kepadanya, kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedang pada *'urf* bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian, kemudian seseorang atau beberapa anggota masyarakat sependapat dan melaksanakannya. Hal ini dipandang baik pula oleh anggota masyarakat yang lain, lalu mengerjakan pula. Lama kelamaan mereka terbiasa mengerjakannya sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada *ijma'*, hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada *ijma'*, masyarakat melaksanakan suatu pendapat karena para mujtahid telah menyepakatinya, sedang pada *'urf*, masyarakat mengerjakannya karena mereka telah biasa mengerjakannya dan memandangnya baik.

Kemudian *'urf* dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya *'urf* terbagi kepada:

1. *'Urf Lafdhī*

Yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna itulah yang kemudian dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

2. *'Urf 'Amāli*

Yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Umpamanya; kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan member, tidak dianggap, mencuri.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf*, terbagi atas:

1. *'Urf Shāhiḥ*

Yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadits. Selain itu juga tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kesulitan (*maḍārah*) kepada mereka. Sejalan dengan pendapat tersebut, dikatakan bahwa *al-'urf al-shāhiḥ* tidak menghalalkan yang haram atau bahkan membatalkan yang wajib.

2. *'Urf Faṣīd*

Yang diartikan sebagai kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Ditinjau dari ruang lingkupnya, *'urf* terbagi atas:

1. *'Urf 'Am*

Yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh lapisan masyarakat dan daerah. Misalnya menganggukkan kepala tanda tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil.

2. *'Urf Khās*

yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan daerah-daerah tertentu. Misalnya, orang sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah,

sedangkan orang Jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan kakak dari ayah.

D. Kehujjahan ‘Urf

‘Urf atau ‘āddah itu telah dipergunakan oleh semua madzhab dalam rangka menetapkan sebuah hukum, terutama Maliki dan Hanafi.

Demikian ini sesuai dengan pernyataan mereka yang berbunyi:

“setiap sesuatu yang datang bersamaan dengan datangnya sara’ secara mutlak, dan tidak ada batasannya, baik dalam sara’ ataupun dalam segi bahasa, maka hal tersebut dikembalikan kepada adat istiadat”.

Landasan para ulama’ dalam mempergunakan ‘urf sebagai salah satu metode istinbath dalam hukum Islam adalah sebuah hadits yang berbunyi,

“apa yang diyakini kaum Muslimin sebagai suatu kebaikan, berarti baik pula di sisi Allah SWT.”

Secara eksplisit, hadits ini mendasarkan bahwa persepsi positif kaum Muslimin pada satu persoalan, bisa dijadikan pijakan dasar bahwa hal itu juga bernilai positif di sisi Allah SWT. Dengan demikian, ia tidak perlu ditentang atau dihapus, akan tetapi justru bisa dibuat pijakan untuk mendesain produk hukum. Sebab pandangan umum seperti dimaksud di atas tidaklah bertentangan dengan apa yang “dikehendaki” Allah SWT.

Dari beberapa kasus ‘urf yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf, diantaranya adalah yang paling mendasar:²⁵

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

1. Adat istiadat itu dapat dijadikan hukum

لَا يُنكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمِّ كِنَةَ

2. Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

3. Yang baik itu menjadi ‘Urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

4. Yang ditetapkan melalui ‘Urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat dan atau hadits).

Berangkat dari beberapa paparan terkait permasalahan ‘urf atau ‘āddah di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa ‘urf atau ‘āddah tersebut dapat dijadikan sebuah landasan hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

²⁵ Khairul Umam, Dkk. *Ushul Fiqh I* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1998), 168.

1. 'Urf atau 'āddah tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi 'ādat atau 'urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. Keberadaan 'Urf atau 'āddah tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat. Berkenaan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak perlu diperhitungkan kembali.²⁶

Sesuai kaidah:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا إِطْرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطْرُدْ فَلَا

“Sesungguhnya 'adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”.

a. Maksud Kaidah

Yang dimaksud dengan Adat yang terus-menerus berlaku adalah kebiasaan tersebut berlaku secara holistic (dalam setiap ruangan dan waktu), sedangkan kebiasaan tersebut dilakukan oleh mayoritas publik. Artinya tidak dianggap kebiasaan yang biasa dijadikan pertimbangan hukum, apabila ada kebiasaan itu hanya sekali-kali terjadi dan tidak berlaku secara umum.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid Ii*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 364.

Kaidah ini adalah termasuk dalam kategori syarat dari pada adat, yaitu terus-menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).

b. Tujuan Kaidah

Ada tujuan tertentu yang tersirat dari kaidah di atas yaitu memberikan batasan-batasan daripada adat untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum. Yaitu diharuskannya kebiasaan tersebut berlaku secara umum dan kontinyu. Dalam penjelasan mengenai beberapa batasan (syarat) yang harus ada pada '*urf*, para ulama' menyebutkan sebagai berikut :

- a) Harus berlaku secara umum
- b) Harus sudah berlaku ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul
- c) Tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam suatu transaksi
- d) Harus tidak bertentangan dengan nash.

c. Dasar Kaidah

Yang menjadi dasar dari kaidah di atas adalah kaidah *al'āddah muḥakkamah*, di dalamnya masih bersifat umum. Sehingga kaidah ini adalah termasuk menjadi bagian cabang daripadanya yang berperan sesuai dengan apa yang menjadi perannya masing-masing.

Untuk ayat Al-Qur'an ataupun Al-Hadits yang menjadi dasar dari kaidah di atas adalah sama dengan apa yang ada dalam kaidah pokok (*al-'āddah muḥakkamah*) Kata '*urf*' yang ada pada surat *al-a'rāf* ayat 199 dapatlah diartikan sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Dalam Al-Hadits juga dijelaskan mengenai kata *ma'rūf* yang diartikan sebagai kebiasaan yang berlaku.

3. '*Urf*' atau '*āddah*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf*' itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf*' itu datang kemudian maka tidak diperhitungkan.
4. '*Urf*' atau '*āddah*' yang ada tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan '*ādat ṣāhih*' karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang pasti, maka ia termasuk adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa '*urf*' atau '*ādat*' itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah semata-mata ia bernama '*ādat*' atau '*urf*'. '*Urf*' atau '*ādat*' itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. '*ādat*' atau '*urf*'

itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau *maslahat*.

Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk *sukuti*.

Adat itu berlaku dan diterima oleh orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak *maslahat*, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai *maslahat*, meskipun ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.²⁷

E. Agama dan Budaya Jawa

Menurut Geertz, tiga tipe kebudayaan *-abangan, santri, dan priyayi-* merupakan cerminan organisasi moral kebudayaan Jawa, dimana ketiganya ini merupakan hasil penggolongan penduduk Mojokuto berdasarkan pandangan mereka, yakni kepercayaan keagamaan, preferensi etnis dan ideologi politik. Ketiga tipe tersebut yang dimaksud Abangan (yang intinya berpusat di pedesaan) dalam kesehariannya struktur kehidupan sosial, orientasi serta perilaku yang menggambarkan hubungan keagamaan dari kelompok sosial dari suasana dan tata kehidupan pedesaan, Santri (yang intinya berpusat di tempat perdagangan atau pasar) dalam kehidupannya taat

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid Ii*, Hal. 402.

mengerjakan syariat agama Islam, dan Priyayi merupakan golongan pegawai pemerintahan dan yang dianggap sebagai mewakili tradisi besar Jawa yang bermuara di Kraton, yang kecenderungan bernuansa Hinduistik.²⁸ Namun demikian, ketiga inti struktur sosial di Jawa; desa, pasar, dan birokrasi pemerintah pada masa itu oleh Geertz dipandang dalam pengertian yang luas.²⁹ Selain itu, di Mojokuto ini juga terdapat lima jenis mata pencaharian utama –petani, pedagang kecil, pekerja tangan yang bebas, buruh kasar dan pegawai, guru atau administratur- yang kesemuanya mencerminkan dasar organisasi sistem ekonomi kota ini dan darimana tipologi ini dihasilkan.³⁰

Perbedaan yang mendasar atau umum antara abangan dan santri dari pola keagamaan Mojokuto, segera terlihat dua perbedaan umum yang mencolok, selain dari penilaian mereka yang berbeda terhadap ortodoks Islam. Pertama, kalangan abangan benar-benar tidak acuh terhadap doktrin tapi terpesona oleh detail ke upacara. Sementara dikalangan santri, perhatian terhadap doktrin hampir seluruhnya mengalahkan aspek ritual Islam yang sudah menipis.³¹

Seorang abangan tau kapan harus mnyelenggarakan slametan dan apa yang harus jadi hidangan pokoknya – bubur untuk kelahiran, apem untuk kematian. Ia mungkin memilih beberapa gagasan tentang

²⁸ Parsudi Suparlan, *Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, Terj. Aswab Mahasin* (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981) Cet. I, Hal. 7

²⁹ Ibid, Hal 6

³⁰ Ibid, Hal 5

³¹ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, cetakan kedua, (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 178.

apa yang dilambangkan oleh berbagai unsur dalam hidangan Itu (seringkali juga tidak tau dan hanya bisa mengatakan bahwa ia menghidangkan bubur karena orang selalu menghidangkan bubur pada kesempatan seperti itu), tetapi ia akan sedikit kecewa kalau orang lain memberikan sebuah tafsiran yang berbeda. Ia memiliki toleransi dalam kepercayaan agama. Kalau orang menyelenggarakan upacara pergantian tahap yang benar, orang itu bukanlah binatang. Kalau orang mengadakan slametan dibulan puasa ia bukanlah orang kafir. Kalau orang mengirim baki untuk keperluan bersih desa, ia tidak melakukan tindakan subversif dan itu cukup. Kalau orang tidak percaya makhluk halus atau mengira Bahwa Tuhan tinggal di matahari, maka itu adalah urusannya sendiri.³²

Untuk kalangan santri peribadatan pokok juga penting – khususnya sembahyang, pelaksanaannya secara sadar dianggap oleh kalangan santri maupun non-santri sebagai tanda istimewa dari seorang yang benar-benar santri, tetapi hal itu tidak begitu banyak dipikirkan. Dalam keadaan apapun, peribadatan itu sederhana saja, yang menjadi perhatian kalangan santri adalah doktrin Islam, terutama sekali penafsiran moral dan sosialnya. Mereka khususnya santri “modernis” kota, tampaknya sangat tertarik pada wacana apologetik. mempertahankan Islam sebagai kode etik yang lebih tinggi untuk orang modern, sebagai doktrin sosial yang bisa dilaksanakan untuk

³² Ibid, 179.

masyarakat modern dan sebagai sumber nilai yang subur bagi budaya modern. Aspek doktrinal ini kurang ditekankan di daerah pedesaan. Etika santri tetap agak dekat dengan abangan disana. Akan tetapi, bahkan di desa seorang santri berbeda dari seorang abangan, tidak hanya dalam pernyataannya sendiri bahwa dalam keagamaan ia lebih tinggi dari yang terakhir itu, tetapi juga dalam realisasinya, betapapun kaburnya bahwa dalam Islam yang menjadi masalah keagamaan utama adalah doktrin. Dan dalam setiap hal santri pedesaan selalu mengikuti kepemimpinan kota. Untuk santri dimensinya telah bergeser. Bukan pengetahuan tentang detail atau disiplin spiritual yang penting, tetapi penerapan doktrin Islam dalam kehidupan. Jenis kaum santripun beranekaragam, dari yang perbedaannya dengan tetangganya yang abangan tampak hanya terletak pada sikap bersikeras bahwa mereka ini benar-benar muslim sejati, sementara tetangga mereka tidak. Sampai kepada mereka yang komitmennya kepada Islam mendominasi hampir seluruh kehidupan mereka.³³

Salah satu hasil dari perbedaan ini adalah sikap relativisme tanpa emosi serta keterikatan yang mengherankan dan ditunjukkan oleh kalangan abangan terhadap adat keagamaan mereka sendiri tidak terlihat dikalangan santri. Sikap yang tidak seluruhnya berlainan dari sikap etnolog pecinta budaya itu cenderung digantikan dengan penekanan yang kuat pada keharusan iman dan keyakinan penuh

³³ Ibid, 180

terhadap agama Islam serta sikap tidak toleran yang mencolok terhadap kepercayaan dan praktik Jawa yang mereka anggap sebagai heterodoks.³⁴

Perbedaan kedua, yang jelas antara varian keagamaan abangan dan santri terletak pada masalah organisasi sosial mereka. Untuk kalangan abangan unit sosial paling dasar tempat hampir semua upacara berlangsung dianggap rumah tangga seorang pria, istrinya dan anak-anaknya. Rumah tangga ini yang mengadakan slametan dan para kepala rumah tanggalah yang wajib hadir dalam acara slametan tersebut. Pada hakikatnya, tidak ada komunitas keagamaan yang berorganisasi di kalangan abangan di Mojokuto dewasa ini. Setidaknya ada serangkaian rumah tangga terpisah yang dikaitkan antara satu dengan yang lain seperti banyak bicara tanpa jendela dan keharmonisan mereka ditetapkan terlebih dahulu oleh ketaatan mereka bersama kepada sebuah tradisi tunggal.³⁵

Untuk kalangan santri, rasa sebagai satu komunitas (umat) adalah yang terutama. Islam dilihat sebagai serangkaian lingkaran sosial yang konsentris, komunitas yang semakin lama semakin lebar – Mojokuto Jawa, Indonesia, seluruh dunia Islam- yang terbentang dari tempat berdiri seorang individu santri; sebuah komunitas besar orang-orang yang beriman, yang senantiasa mengulangi pengucapan Nabi, melakukan sembahyang dan membaca Al-Qur'an. Yang mana bila

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid, 180

mereka berbicara tentang Islam, dibenak mereka hampir selalu menggambarkan sejenis organisasi sosial dimana kepercayaan Islam merupakan elemen yang menentukan. Itu mungkin berupa sebuah organisasi amal, perkumpulan wanita, panitia masjid desa, sekolah madrasah, kantor jawatan agama setempat atau partai politik mereka baik ditingkat lokal, regional, maupun nasional.³⁶

Kedua ciri yang membedakan pola keagamaan santri itu adalah perhatian terhadap doktrin dan pembelaan serta organisasi sosial, bersilang satu sama lain untuk menghasilkan struktur internal komunitas Islam di Mojokuto. Dari sisi organisasi, Islam di Mojokuto berpusat pada empat lembaga sosial, antara lain: pertama, partai politik Islam berupa organisasi sosial dan amal. Kedua, sekolah agama. Ketiga, bagian dari birokrasi pemerintah pusat, umumnya berada dibawah menteri agama yang mengurus pelaksanaan hukum Islam. Terakhir keempat, jenis organisasi yang jamaahnya lebih informal dan jamaahnya berpusat disekeliling masjid desa serta langgar. Keempat organisasi ini saling terjalin satu sama lain dan dengan pola ideologi modern serta kolotnya masing-masing.³⁷

Sedangkan priyayi, awalnya seseorang bisa disebut priyayi adalah bangsawan. Tapi semakin berkembangnya zaman, bangsawan bukan diajadikan alasan menjadi seorang priyayi. Bisa dikatakan priyayi ia merupakan orang yang memiliki konsep-konsep dasar

³⁶ Ibid, 181.

³⁷ Ibid, 183.

sangat penting bagi pandangan dunia priyayi, yakni alus dan kasar. Alus berarti murni, berbudi halus, halus tingkah lakunya, sopan, indah sekali, lembut, subtil, beradab, ramah. Sedang kasar hanyalah lawan dari itu: tidak sopan, kasar, tak beradab, lelucon bodoh, sepotong kain murahan. Antara kutub inilah priyayi menempatkan setiap orang, dari petani sampai raja.³⁸

Orientasi keagamaan priyayi lebih sulit dibedakan dengan abangan daripada dengan santri karena perubahan dari politeisme Asia Tenggara yang sinkretik kepada monoteisme Timur Tengah lebih besar dari pergeseran agama itu kepada panteisme Hindhu-Budha. Kini kategori priyayi tidak hanya berlaku untuk kaum mereka saja, tapi konteks priyayi ditarik dan diintegrasikan kedalam gaya hidup ningrat secara umum sampai tingkat tertentu. Dengan demikian selagi orang menelusuri pola priyayi kebawah, pola itu cenderung bergeser dengan signifikan ketika mendekati konteks sosial abangan. Praktik mistik cenderung berubah menjadi praktik perdukunan, minat kepada pengalaman keagamaan individual digantikan oleh minat kepada ketimbalbalikan keagamaan dalam kelompok. Berlaku pula wajarnya slametan abangan menjadi pesta persepsi priyayi. Walau bagaimanapun, abangan dan priyayi dalam banyak hal memiliki persamaan pandangan dunia tapi etika yang dapat disimpulkan dari pandangan hidup yang menjadi dasarnya dan yang hendak

³⁸ Ibid, 330.

dilambangkan oleh barang-barang keagamaan itu agak nyata berbeda.³⁹

Dengan kenyataan tersebut diatas serta berbekal kerangka pikir ala Weberian, tampaknya Geertz melihat bahwa dibalik pernyataan sederhana penduduk Jawa yang 95 % beragama Islam, sesungguhnya terdapat variasi dalam sistem kepercayaan, nilai, dan upacara yang berkaitan dengan masing-masing struktur sosial tersebut. Dari ketiga tipe dalam teori Gertz dapat diketahui seberapa kuatnya masyarakat dalam mempercayai suatu adat pernikahan *adu arep*.⁴⁰

³⁹ Ibid, Hal. 338

⁴⁰ Ibid.